



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 127 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah termasuk penyekatan sampah.
3. Penanganan Sampah adalah kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.
4. Penyekatan Sampah adalah upaya pengurangan sampah melalui pencegahan sampah yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan sampah dan memisahkan sampah sesuai jenis.
6. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R).
7. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R) atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
8. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
9. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
10. Fasilitas Pengolahan Sampah Antara yang selanjutnya disingkat FPSA adalah fasilitas pengolahan sampah untuk mengurangi sampah sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir, melalui perubahan bentuk, komposisi, karakteristik, dan jumlah (volume dan berat) sampah menggunakan teknologi pengolahan sampah yang tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan.

11. Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RIPS adalah dokumen perencanaan pengelolaan sampah untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun yang dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2039.
12. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
13. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
14. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai RIPS bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan efektivitas Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 3

RIPS memiliki tujuan:

- a. menetapkan target Pengelolaan Sampah;
- b. memantapkan perencanaan teknis sistem Pengelolaan Sampah yang mudah dilaksanakan;
- c. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- f. mewujudkan pelayanan prima dalam Pengelolaan Sampah.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP RIPS

#### Pasal 4

Ruang lingkup RIPS:

- a. target Pengelolaan Sampah; dan
- b. rencana program dan kegiatan Pengelolaan Sampah.

## Bagian Kesatu

### Target Pengelolaan Sampah

#### Pasal 5

- (1) Target Pengelolaan Sampah terdiri atas:
  - a. target Pengurangan Sampah; dan
  - b. target Penanganan Sampah.
- (2) Target Pengelolaan Sampah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) fase, yaitu:
  - a. fase 1, Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022;
  - b. fase 2, Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025;
  - c. fase 3, Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
  - d. fase 4, Tahun 2031 sampai dengan Tahun 2035; dan
  - e. fase 5, Tahun 2036 sampai dengan Tahun 2039.
- (3) Rincian target Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Sampah

#### Pasal 6

- (1) Rencana program dan kegiatan Pengelolaan Sampah terdiri atas:
  - a. rencana program dan kegiatan Pengurangan Sampah; dan
  - b. rencana program dan kegiatan Penanganan Sampah.
- (2) Rencana program dan kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 7

Dalam rangka mencapai target Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan dengan cara:

- a. Pengurangan Sampah;
- b. Penanganan Sampah yang meliputi:
  - 1. Pemilahan Sampah;
  - 2. Pengumpulan Sampah;
  - 3. Pengangkutan Sampah;
  - 4. Pengolahan Sampah; dan
  - 5. Pemrosesan Akhir Sampah.

## Bagian Kedua

### Pengurangan Sampah

#### Pasal 8

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Selain kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengurangan Sampah dapat dilakukan kegiatan Penyekatan Sampah dengan cara mencegah sampah masuk ke wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan dengan cara menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah.
- (4) Daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari kemasan dan/atau produk yang sudah digunakan.
- (5) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami.

## Bagian Ketiga

### Penanganan Sampah

#### Pasal 9

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah ke dalam 4 (empat) jenis sampah, yaitu:

- a. sampah mudah terurai;
  - b. sampah material daur ulang;
  - c. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun rumah tangga; dan
  - d. residu.
- (2) Khusus untuk kantor milik dan/atau dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah ke dalam 7 (tujuh) jenis sampah, yaitu:
- a. sampah yang mudah terurai;
  - b. sampah kertas;
  - c. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun rumah tangga;
  - d. sampah elektronik/*e-waste*;
  - e. sampah plastik dan sejenis plastik;
  - f. sampah logam dan sejenis logam; dan
  - g. residu.
- (3) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 dilakukan secara terpilah berdasarkan jadwal yang ditentukan.
- (4) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3 dilakukan secara terpilah berdasarkan jadwal yang ditentukan.
- (5) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 4 dilakukan di lokasi tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (TPS 3R), *recycling center*, dan FPSA.
- (6) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 5 dilakukan dengan metode lahan uruk terkendali, lahan uruk saniter, dan *landfill mining*.

## BAB IV

### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan:
- a. kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kemitraan dengan pelaku usaha.

- (2) Kerja sama antar pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam kegiatan:
- a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. Pemilahan Sampah;
  - e. Pengumpulan Sampah;
  - f. Pengangkutan Sampah;
  - g. Pengolahan Sampah; dan
  - h. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Bentuk kemitraan dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. kerja sama operasi dan/atau jasa Pengelolaan Sampah;
  - b. pengadaan sarana;
  - c. penyertaan modal;
  - d. penyediaan sumber daya manusia; dan/atau
  - e. peran serta masyarakat.

## BAB V

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPS.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas, dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan RIPS paling lama setiap 5 (lima) tahun.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 64004

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 127 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

TARGET PENGURANGAN SAMPAH DAN PENANGGAPAN SAMPAH  
DAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH

A. Target Pengurangan dan Penanganan Sampah

URAIAN	TAHUN										
	FASE 1			FASE 2			FASE 3	FASE 4	FASE 5		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039		
Pengurangan (%)	22%	24%	26%	27%	28%	30%	34%	38%	40%		
Penanganan (%)	78%	76%	74%	73%	72%	70%	66%	62%	60%		

## B. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Sampah

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					
			FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	
1.	Penyediaan regulasi yang lengkap tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga</li> <li>- Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah kawasan</li> <li>- Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang standar teknis prasarana dan sarana</li> <li>- Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang organisasi dan tata laksana Pengelolaan Sampah (pemisahan regulator dan operator)</li> <li>- Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang rencana induk Pengelolaan Sampah</li> <li>- Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang pelibatan asosiasi dan komunitas dalam Pengelolaan Sampah</li> <li>- Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang pembentukan dan pengembangan bank sampah</li> </ul>	√					

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang pengurangan dan pemilahan sampah di sumber</li> <li>- Melakukan penyusunan Instruksi Gubernur tentang penyediaan sarana <i>drinking fountain</i> pada fasilitas sosial dan fasilitas umum serta kantor milik Pemerintah DKI Jakarta</li> </ul>	√					
2.	Sistem data dan informasi Pengelolaan Sampah yang terkini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembangunan sistem data dan informasi tentang pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta</li> <li>- Melakukan pemasukan dan penerbitan data pengolahan sampah dengan kondisi terkini</li> <li>- Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem basis data yang digunakan</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
3.	Tata Kelembagaan Pengelolaan Sampah	Merumuskan fungsi dan beban kerja serta struktur lembaga terkait dengan regulator dan operator dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta	√					

4.	Peningkatan penegakan hukum yang efektif bagi pelanggar penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta	- Meningkatkan efektivitas Operasi Tangkap Tindakan bagi pelanggar penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Peningkatan Penanganan Sampah di Provinsi DKI Jakarta	- Optimalisasi pemantauan perilaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya melalui CCTV	✓	✓	✓	✓	✓
		- Pemberian sanksi terhadap pembuang sampah tidak pada tempatnya yang terekam CCTV	✓	✓	✓	✓	
		- Melakukan penjadwalan pengumpulan Pengangkutan Sampah	✓	✓	✓	✓	✓
		- Melakukan efisiensi prasarana dan sarana Pengangkutan Sampah	✓	✓	✓	✓	✓
		- Meningkatkan standar operasional prosedur untuk Pengangkutan Sampah	✓	✓	✓	✓	✓
		- Melakukan identifikasi kegiatan usaha di Provinsi DKI Jakarta	✓	✓	✓	✓	✓
		- Melakukan penyusunan mekanisme pengolahan sampah di kawasan	✓				
		- Melakukan penetapan kriteria yang termasuk kawasan melalui Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur/Surat Keputusan Kepala Dinas	✓				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi dan optimalisasi Pengelolaan Sampah pada kawasan</li> <li>- Melakukan peningkatan pengolahan sampah di kawasan</li> <li>- Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sampah kawasan</li> <li>- Melakukan peningkatan terhadap Pengelolaan Sampah badan air</li> <li>- Melakukan penerapan <i>zero waste</i> pada kawasan dan unit Pasar PD Pasar Jaya</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga</li> <li>- Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga (kapasitas pengolahan sampah, sumber daya manusia, sarana prasarana yang dimiliki, jumlah timbulan sampah, inisiatif pemilahan yang telah ada, dan potensi lokasi pengolahan sampah setempat)</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

7.	Pelaksanaan gerakan pengurangan dan pemilahan sampah di rumah tangga dan kawasan	- Memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat, Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga tentang cara pengurangan dan pemilahan sampah	√	√	√	√	√
		- Penyediaan wadah sampah mudah terurai yang akan dibagikan kepada warga	√	√	√	√	√
		- Penyediaan alat pengolahan sampah di lingkup rukun warga sesuai kebutuhan yang ditemukan saat penilaian	√	√	√	√	√
		- Penyediaan wadah sampah pilah bagi petugas angkut Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga untuk menampung sampah material daur ulang yang telah dipilah oleh rumah tangga	√	√	√	√	√
		- Melakukan pemantauan dan evaluasi gerakan Pemilahan Sampah	√	√	√	√	√
	- Pembuatan dan penerapan sistem pemantauan Pengelolaan Sampah lingkup kawasan (termasuk manifest sebagai dokumen yang berisi informasi mengenai sampah yang dihasilkan, diolah dan residu ditransportasikan)	√					





		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan inisiatif mekanisme pelaksanaan daur ulang makanan di rumah makan/ restoran/kafe</li> <li>- Melakukan pelayanan sampah makanan di rumah makan/ restoran/kafe</li> <li>- Melakukan pengolahan sampah makanan di rumah makan/ restoran/kafe</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
10.	Pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan 88 (delapan puluh delapan) TPS 3R dengan kapasitas 20 (dua puluh) ton/hari (2 lokasi di setiap kecamatan) di Provinsi DKI Jakarta</li> <li>- Meningkatkan fungsi dipo dan tempat pengolahan sampah sebagai tempat pengolahan sampah terpadu</li> <li>- Peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang</li> <li>- Pengkajian <i>landfill</i> baru sebagai pengganti TPST Bantar Gebang</li> <li>- Menyediakan tempat sampah yang efektif dan modern di fasilitas umum/fasilitas sosia</li> <li>- Penyediaan gerobak motor sampah untuk Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
11.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang mampu bekerja dalam sistem baru Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan desentralisasi Pengelolaan Sampah pada tingkat wilayah</li> </ul>	√					



14.	Pembangunan 4 (empat) unit <i>recycling center</i> di Provinsi DKI Jakarta.	- Melakukan perencanaan dan penetapan wilayah pelayanan <i>recycling center</i>	✓						
		- Melakukan pengadaan lahan untuk <i>recycling center</i>	✓						
		- Melakukan studi kelayakan dan <i>detail engineering design</i> untuk <i>recycling center</i>	✓						
		- Melakukan pelaksanaan konstruksi pembangunan <i>recycling center</i>	✓	✓					
		- Melakukan operasional pengolahan sampah di <i>recycling center</i>		✓	✓				✓
15.	Peningkatan sistem pengolahan Sampah di TPST Bantargebang	- Melakukan studi kelayakan dan <i>detail engineering design</i> terkait dengan optimalisasi lahan melalui metode <i>landfill mining</i>	✓						
		- Melakukan pelaksanaan konstruksi terkait dengan optimalisasi lahan melalui metode <i>landfill mining</i> .	✓						
		- Melakukan revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Sampah III di TPST Bantargebang	✓						
		- Melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sampah IV di TPST Bantargebang	✓						
		- Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana Pengolahan Sampah di TPST Bantargebang	✓						



- Inisiatif operasional pelayanan makanan pada HoReCa: adanya pemilihan porsi dan penyesuaian menu ( <i>customized dishes</i> ), <i>charge</i> untuk makanan <i>take away</i> , dan <i>charge</i> untuk <i>food waste</i> yang dihasilkan	√	√	√	√	√
- Terbangunnya 11 (sebelas) (TPS 3R di 11 (sebelas) pulau berpenghuni	√				
- Penyediaan tempat sampah komunal bagi warga yang tidak tinggal di pinggir jalan besar	√	√	√	√	√
- Penyediaan alat penghalang sampah untuk dipasang di pesisir dan muara sungai	√	√	√	√	√
- Perluasan potensi skema pembiayaan melalui kerja sama dengan perusahaan dengan skema <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√	√
- Melakukan perencanaan dan penunjukan lokasi untuk pengadaan dermaga Penanganan Sampah pesisir dan sampah laut	√				
- Melakukan pembangunan dermaga Penanganan Sampah pesisir dan sampah laut	√				

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

tttd

ANIES BASWEDAN